



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS MIFTAH, SH., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Kantor Hukum AGUS MIFTAH SH & REKAN yang beralamat di Desa Pengaradan Gang H. Abdul Chalim RT.003 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada THOLABUL ILMI F, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Parin No. 22 Randusanga Kl. Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.981.000,-(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, Pembanding pada tanggal 07 Desember 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 15 Januari 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Februari 2016, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tertanggal 15 Februari 2016, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tertanggal 15 Februari 2016;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/ 2015/ PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jis. pasal 51 ayat ( 1 ) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Brebes yang telah menolak eksepsi Tergugat, begitu pula setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya putusan Pengadilan Agama Brebes dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah, memori banding, berita acara persidangan, surat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena itu putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah dalam konpensi dapat dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam beracara telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding yang mengemukakan keberatan-keberatan lainnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik secara tersurat maupun tersirat dari berita acara persidangan bahwa kedua belah pihak telah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, dimana antara kedua belah

Hal. 5 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dikarenakan adanya pertengkaran terus menerus dan antara keduanya sudah tidak saling percaya, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi, demikian pula bagi anak-anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang membawa kebaikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar dan tidaknya alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1998 yang menyebutkan *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan". Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian" berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah dalam konpensasi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding yang dalam hal ini melalui kuasa hukum, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu meneliti syarat-syarat formil yang harus dipenuhi pihak Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes No. 174/Skhh/Leg/ 2015/PA.Bbs. tanggal 30-06-2015 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding, secara tegas dan jelas Tergugat/Pembanding memberikan kuasanya untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat dan menandatangani surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, menjawab dan membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi atau menolaknya, mengajukan permohonan, menerima putusan, mengajukan banding dan memori banding, sedangkan untuk mengajukan gugatan rekonsensi sama sekali tidak disebutkan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Tergugat/Pembanding tidak memiliki kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu pula Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang menilai bahwa syarat formil untuk mengajukan gugat rekonsensi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalam Konkursi Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Dalam Konkursi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara lengkap adalah : biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam mempertimbangkan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengacu kepada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tersebut diatas, tetapi ternyata pertimbangan berbeda dengan isi bunyi pasal tersebut, perbedaan ini adalah merupakan kekeliruan dan Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya dan secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1614/Pdt.G/2015/PA.Bbs. tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 9 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.981.000,-(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 22 Pebruari 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ADJURI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

### HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. E. ABD.RAHMAN, SH.

### HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

ttd.

Drs. H. DJAELANI KH., SH.

### PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian biaya perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,-      |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Salput No. 52/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)